



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parjo Bin Sukimin
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Parjo Bin Sukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARJO Bin SUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARJO Bin SUKIMIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy STNK pembayaran pajak dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An.NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP;
 - Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP;

Dikembalikan Kepada saksi korban RIYANTO Bin LEGIYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa PARJO Bin SUKIMIN bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splizing/ Berkas Perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (*DPO*) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pekarangan/ depan Rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa PARJO Bin SUKIMIN yang ketika itu sedang bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splizing/ berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO) di rumah terdakwa PARJO yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, Kemudian FEBI mengajak terdakwa dan juga HILMI untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dusun Libo, Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur yang sedang ada hiburan pertunjukkan kuda lumping. Kemudian setelah bersepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan FEBI dan HILMI berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik FEBI Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya terdakwa PARJO, FEBI dan juga HILMI di lokasi tujuan, lalu kemudian terdakwa PARJO dan FEBI melihat Sepeda Motor merk Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian HILMI mengatakan kepada terdakwa dan juga FEBI dengan perkataan *“JANGAN ITU SUSAH, AMBIL MOTOR VIXION YANG DISAMPINGNYA SAJA”* dan kemudian setelah itu FEBI dan HILMI turun dari sepeda motor, sementara terdakwa PARJO menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



dikendarai oleh terdakwa bersama dengan HILMI dan FEBI, lalu setelah itu kemudian FEBI menyuruh HILMI untuk mengangkat ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian FEBI yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil di rusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur oleh FEBI dan HILMI menuju kerumah Terdakwa PARJO yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, sedangkan terdakwa kabur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FEBI dan HILMI.

- Bahwa Sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP milik anak korban telah dijual seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap hasil penjualan tersebut, hasilnya di bagi 3 (tiga), yang mana masing-masing terdakwa PARJO Bin SUKIMIN, HILMI Bin JAMANI (*Splitzing/Berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa PARJO Bin SUKIMIN bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splitzing/Berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO) dalam hal mengambil dan membawa barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut tidak ada mendapatkan Izin dan tanpa sepengetahuan dari anak korban selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARJO Bin SUKIMIN bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splitzing/Berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO)tersebut, Anak Korban mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PARJO Bin SUKIMIN bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splizing/ Berkas Perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (*DPO*) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pekarangan/ depan Rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa PARJO Bin SUKIMIN yang ketika itu sedang bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splizing/ berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (*DPO*) di rumah terdakwa PARJO yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, Kemudian FEBI mengajak terdakwa dan juga HILMI untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dusun Libo, Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur yang sedang ada hiburan pertunjukkan kuda lumping. Kemudian setelah bersepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan FEBI dan HILMI berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik FEBI Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya terdakwa PARJO, FEBI dan juga HILMI di lokasi tujuan, lalu kemudian terdakwa PARJO dan FEBI melihat Sepeda Motor merk Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian HILMI mengatakan kepada terdakwa dan juga FEBI dengan perkataan “JANGAN ITU SUSAH, AMBIL MOTOR VIXION YANG DISAMPINGNYA SAJA” dan kemudian setelah itu FEBI dan HILMI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor, sementara terdakwa PARJO menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan HILMI dan FEBI, lalu setelah itu kemudian FEBI menyuruh HILMI untuk mengangkat ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian FEBI yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil di rusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur oleh FEBI dan HILMI menuju kerumah Terdakwa PARJO yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, sedangkan terdakwa kabur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FEBI dan HILMI.

- Bahwa Sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP milik anak korban telah dijual seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap hasil penjualan tersebut, hasilnya di bagi 3 (tiga), yang mana masing-masing terdakwa PARJO Bin SUKIMIN, HILMI Bin JAMANI (*Splitzing/Berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa PARJO Bin SUKIMIN bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splitzing/Berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO) dalam hal mengambil dan membawa barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut tidak ada mendapatkan Izin dan tanpa sepengetahuan dari anak korban selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARJO Bin SUKIMIN bersama-sama dengan HILMI Bin JAMANI (*Splitzing/Berkas perkara terpisah*) dan FEBI ARDIANSYAH Alias EBI (DPO)tersebut, Anak Korban mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;
- Bahwa pada saat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motornya telah dicabut dan dibawa;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami kurang lebih sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi datang ke rumah teman Anak Saksi yang bernama Saudara Reno untuk menjemput Saudara Reno menuju Dusun Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung untuk menonton pertunjukan kuda lumping, Kemudian sesampainya di Dusun Libo Anak Saksi memarkirkan kendaraan di depan rumah salah satu warga yang jaraknya tidak jauh dari tempat pertunjukkan kuda lumping tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak Saksi yang hendak pulang ke rumah dan akan mengambil sepeda motor yang Anak Saksi parkirkan di depan rumah salah satu warga tersebut, kemudian Anak Saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di tempat Anak Saksi memarkirkan, lalu kemudian Anak Saksi menelpon orang tua Anak Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION milik orang tua Anak Saksi tersebut telah hilang, setelah mendengar perkataan dari Anak Saksi tersebut kemudian orang tua Anak Saksi yang bernama Saksi Riyanto Bin Legiyanto langsung menuju ke Dusun VI Libo, Desa Negeri Agung untuk menjemput Anak Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;
- 2. Saksi Riyanto Bin Legiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP milik Saksi Riyanto bin Legiyanto pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak Saksi menghubungi Saksi Riyanto bin Legiyanto melalui telepon dan memberitahu bahwasanya sepeda motor yang Anak Saksi bawa untuk menonton pertunjukan Kuda Lumping di Dusun Libo, Desa Negeri Agung telah hilang dan tidak ada di tempat dimana Anak Saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut, kemudian Saksi Riyanto bin Legiyanto menghubungi adik yang bernama Saksi Wahyudi untuk mengabari bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik yang dibawa Anak Saksi ke Dusun Libo untuk menonton Kuda lumping telah hilang, dan jikalau ada melihat sepeda motor tersebut agar segera mengabari Saksi Riyanto bin Legiyanto, dan setelah mengabari Saksi Wahyudi tersebut kemudian Saksi Riyanto bin Legiyanto segera menuju ke tempat Anak Saksi berada untuk melihat apakah pernyataan Anak Saksi tersebut benar dan sekaligus menjemput Anak Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wahyudi memberitahu Saksi Riyanto bin Legiyanto bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa meminta tebusan untuk sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya Saksi Riyanto bin Legiyanto bersama Saksi Wahyudi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Riyanto bin Legiyanto membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Riyanto bin Legiyanto melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Riyanto bin Legiyanto alami kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Wahyudi bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP milik Saksi Riyanto bin Legiyanto pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak Saksi menghubungi Saksi Riyanto bin Legiyanto melalui telepon dan memberitahu bahwasanya sepeda motor yang Anak Saksi bawa untuk menonton pertunjukan Kuda Lumping di Dusun Libo, Desa Negeri Agung telah hilang dan tidak ada di tempat dimana Anak Saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut, kemudian Saksi Riyanto bin Legiyanto menghubungi adik yang bernama Saksi Wahyudi untuk mengabari bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik yang dibawa Anak Saksi ke Dusun Libo untuk menonton Kuda lumping telah hilang, dan jikalau ada melihat sepeda motor tersebut agar segera mengabari Saksi Riyanto bin Legiyanto, dan setelah mengabari Saksi Wahyudi tersebut kemudian Saksi Riyanto bin Legiyanto segera menuju ke tempat Anak Saksi berada untuk melihat apakah pernyataan Anak Saksi tersebut benar dan sekaligus menjemput Anak Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wahyudi memberitahu Saksi Riyanto bin Legiyanto bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa meminta tebusan untuk sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya Saksi Riyanto bin Legiyanto bersama Saksi Wahyudi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Riyanto bin Legiyanto membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Riyanto bin Legiyanto melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang Saksi Riyanto bin Legiyanto alami kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Hilmi bin Jamani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hilmi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim bersama dengan Terdakwa dan saudara Febi Ardiansyah Alias Ebi (DPO);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa yang ketika itu sedang bersama-sama dengan Saksi Hilmi dan Saudara Febi Ardiansyah Alias Ebi (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, Kemudian Saudara Febi mengajak terdakwa dan juga Saksi Hilmi untuk melakukan mengambil sepeda motor di daerah Dusun Libo, Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur yang sedang ada hiburan pertunjukkan kuda lumping. Kemudian setelah bersepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febi dan Saksi Hilmi berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik Saudara Febi kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya terdakwa, Saudara Febi dan juga Saksi Hilmi di lokasi tujuan, lalu kemudian terdakwa dan Saudara Febi melihat sepeda Motor merk Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian Saksi Hilmi mengatakan kepada terdakwa dan juga Saudara Febi dengan perkataan "Jangan Itu Susah, Ambil Motor Vixion Yang Disampingnya Saja" dan kemudian setelah itu Saudara Febi dan Saksi Hilmi turun dari sepeda motor, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Saksi Hilmi dan Saudara Febi, lalu setelah itu kemudian Saudara Febi menyuruh Saksi Hilmi untuk mengangkat ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian Saudara Febi yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, sedangkan terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Saudara Febi dan Saksi Hilmi;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan cara meminta tebusan kepada korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tebusan tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi Hilmi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Hilmi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 milik orang lain pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Saksi Hilmi Bin Jamani dan saudara Febi Ardiansyah Alias Ebi (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa yang ketika itu sedang bersama-sama dengan Saksi Hilmi Bin Jaman dan Febi Ardiansyah Alias Ebi (DPO) dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, Kemudian Saudara Febi mengajak Terdakwa dan juga Saksi Hilmi Bin Jamani untuk mengambil sepeda motor di daerah Dusun Libo, Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur yang sedang ada hiburan pertunjukkan kuda lumping. Kemudian setelah bersepakat lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik Saudara Febi Kemudian sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa, Saudara febi dan juga Saksi Hilmi Bin Jaman di lokasi tujuan, lalu kemudian Terdakwa dan Saudara Febi melihat sepeda motor merk Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian Saksi Hilmi Bin Jaman mengatakan kepada Terdakwa dan juga Saudara febi dengan perkataan "Jangan Itu Susah, Ambil Motor Vixion Yang Disampingnya Saja" dan kemudian setelah itu Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman turun dari sepeda motor, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hilmi Bin Jaman dan Saudara febi, lalu setelah itu kemudian Saudara febi menyuruh Saksi Hilmi Bin Jaman untuk mengangkat ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian Saudara Febi yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tetapi Terdakwa bersama Saksi Hilmi dan Saudara Febi meminta tebusan kepada pihak korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy STNK pembayaran pajak dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An.NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP;
2. Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 milik Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Saksi Hilmi Bin Jamani dan saudara Febi Ardiansyah Alias Ebi (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa yang ketika itu sedang bersama-sama dengan Saksi Hilmi Bin Jaman dan Febi Ardiansyah Alias Ebi (DPO) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur, Kemudian Saudara Febi mengajak Terdakwa dan juga Saksi Hilmi Bin Jamani untuk mengambil sepeda motor di daerah Dusun Libo, Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur yang sedang ada hiburan pertunjukkan kuda lumping. Kemudian setelah bersepakat lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik Saudara Febi Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya Terdakwa, Saudara febi dan juga Saksi Hilmi Bin Jaman di lokasi tujuan, lalu kemudian Terdakwa dan Saudara Febi melihat sepeda motor merk Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian Saksi Hilmi Bin Jaman mengatakan kepada Terdakwa dan juga Saudara febi dengan perkataan "Jangan Itu Susah, Ambil Motor Vixion Yang Disampingnya Saja" dan kemudian setelah itu Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman turun dari sepeda motor, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hilmi Bin Jaman dan Saudara febi, lalu setelah itu kemudian Saudara febi menyuruh Saksi Hilmi Bin Jaman untuk mengangkat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian Saudara Febi yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tetapi Terdakwa bersama Saksi Hilmi dan Saudara Febi meminta tebusan kepada pihak korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Parjo bin Sukimin yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Kemudian menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri" mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Hilmi bin Jamani dan Saudara Febi Ardiansyah alias Ebi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Tahun 2015 milik Anak Saksi di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tetapi Terdakwa bersama Saksi Hilmi dan Saudara Febi meminta tebusan kepada pihak korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan sekira pukul 22.00 Wib di pekarangan/Depan rumah yang beralamat di Dusun VI Libo Desa Negeri Agung, Kec.Gunung Pelindung, Kab. Lamtim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka peran Terdakwa pada saat itu adalah sama-sama bersepakat lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik Saudara Febi Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya Terdakwa, Saudara febi dan juga Saksi Hilmi Bin Jaman di lokasi tujuan, lalu kemudian Terdakwa dan Saudara Febi melihat sepeda motor merk Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian Saksi Hilmi Bin Jaman mengatakan kepada Terdakwa dan juga Saudara febi dengan perkataan "Jangan Itu Susah, Ambil Motor Vixion Yang Disampingnya Saja" dan kemudian setelah itu Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman turun dari sepeda motor, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hilmi Bin Jaman dan Saudara febi, lalu setelah itu kemudian Saudara febi menyuruh Saksi Hilmi Bin Jaman untuk mengangkat ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian Saudara Febi yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tetapi Terdakwa bersama Saksi Hilmi dan Saudara Febi meminta tebusan kepada pihak korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku menangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman berangkat menuju lokasi di Dusun Libo, Desa Negeri Agung dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam (DPB) milik Saudara Febi Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya Terdakwa, Saudara febi dan juga Saksi Hilmi Bin Jaman di lokasi tujuan, lalu kemudian Terdakwa dan Saudara Febi melihat sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dan kemudian ingin mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan setir mengarah ke sebelah kanan, kemudian Saksi Hilmi Bin Jaman mengatakan kepada Terdakwa dan juga Saudara febi dengan perkataan "Jangan Itu Susah, Ambil Motor Vixion Yang Disampingnya Saja" dan kemudian setelah itu Saudara Febi dan Saksi Hilmi Bin Jaman turun dari sepeda motor, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hilmi Bin Jaman dan Saudara febi, lalu setelah itu kemudian Saudara febi menyuruh Saksi Hilmi Bin Jaman untuk mengangkat ban depan sepeda motor VIXION tersebut, dan setelah ban depan sepeda motor tersebut terangkat, kemudian Saudara Febi yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat Kunci Letter T langsung memasukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak motor tersebut, lalu setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna biru Tahun 2015 dengan No Sin: G3E7E-0197640, No Ka: MH3RG1810FK197259, No Pol: A 2365 CP tersebut dibawa kabur menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nibung, Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotocopy STNK pembayaran pajak dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An.NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP dan Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP yang telah disita dari Saksi Riyanto bin Legiyanto, maka dikembalikan kepada Anak Saksi melalui Saksi Riyanto Bin Legiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Riyanto Bin Legiyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parjo bin Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy STNK pembayaran pajak dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An.NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP; dan
 - Sepeda motor YAMAHA VIXION Warna Biru Tahun 2015 dengan Nosin: G3E7E-0197640, Noka: MH3RG1810FK197259, An. NUR SAKINAH dan Nopol: A 2365 CP,Dikembalikan kepada Anak Saksi melalui Saksi Riyanto Bin Legiyanto;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A. Yudha Prawira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

